



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 204 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KOORDINASI SISTEM INOVASI DAERAH  
DAN *INNOVATION GOVERNMENT AWARD*  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah, dan *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;
- b. bahwa untuk mensinergikan sumber daya bagi pembangunan daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) bagi tercapainya daya saing daerah, serta untuk mendukung tahapan pengisian *Innovation Government Award* di Kementerian Dalam Negeri dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kota Banjarmasin dan *Innovation Government Award*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012

tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 546);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah dan *Innovation Government Award* Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan roadmap Sistem Inovasi Daerah Rencana Aksi Inovasi SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, cq. Kegiatan Monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan *Innovation Government Award* Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 8 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Februari 2021  
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 204 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI SISTEM INOVASI DAERAH  
 DAN *INNOVATION GOVERNMENT AWARD*  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI  
 SISTEM INOVASI DAERAH DAN *INNOVATION GOVERNMENT AWARD*  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	Memberikan arahan mengenai strategi monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin.	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	Memberikan arahan mengenai teknis monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin.	Rp. 500.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	a. Bertanggung jawab atas berhasilnya pelaksanaan monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin. b. Memberikan arahan, petunjuk dan saran kepada kelompok teknis.	-	
4.	Asisten Bidang Perekonomian Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin.	-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5.	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	<p>a. Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari Ketua.</p> <p>b. Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin.</p>	-	
6.	Sekretaris Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengkoordinir anggota kelompok dalam pelaksanaan monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin.	-	
7.	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Budaya Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	<p>- Menghadiri setiap ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin sesuai jadwal dan undangan.</p> <p>- Mempelajari bahan ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin yang disampaikan.</p> <p>- Memberikan masukan dan saran terkait monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-</p>	-	
8.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
9.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
10.	Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		-	
11.	Kabid Pengendalian Penduduk dan Informasi Data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
11.	Kabid Pengendalian Penduduk dan Informasi Data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	
12.	Kabid Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri setiap ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin sesuai jadwal dan undangan.</li> <li>- Mempelajari bahan ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin yang disampaikan.</li> <li>- Memberikan masukan dan saran terkait monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah ( SIDa ) dan <i>Innovation Government Award</i> sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</li> </ul>	-	
13.	Kasubbid Pengelolaan Data & Informasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	
14.	Kasi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		-	
15.	Kasi Pengembangan Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	
16.	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	
17.	Kasi Pengelolaan, Analisa Data dan Informasi PMKS dan PSKS Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	
18.	Kasi Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
19.	Kasi LLASDP Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri setiap ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin sesuai jadwal dan undangan.</li> <li>- Mempelajari bahan ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin yang disampaikan.</li> <li>- Memberikan masukan dan saran terkait monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</li> </ul>	-	
20.	Kasi Pengembangan Inovasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota		-	
21.	Kasi Informasi Teknologi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	
22.	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Anggota		-	
23.	Kasi Pengelolaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		-	
24.	Kasubbag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota		-	
25.	Kasubbag Pengelola Data, Dokumen, dan Perpustakaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	
26.	Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota		-	
27.	Kasi Pelayanan, Informasi, & Pengaduan Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota		-	

No.	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
28.	Kasi Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Kecamatan Banjarmasin Barat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri setiap ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin sesuai jadwal dan undangan.</li> <li>- Mempelajari bahan ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin yang disampaikan.</li> <li>- Memberikan masukan dan saran terkait monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</li> </ul>		
29.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Kota Banjarmasin	Anggota		-	
30.	Kasubbag Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota		-	
31.	Kasubbag Pelayanan Publik & Tatalaksana Bagian Organisasi Kota Banjarmasin	Anggota		-	
32.	Kasubbag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan SDA Kota Banjarmasin	Anggota		-	
33.	Analisis Kepegawaian Muda Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		-	
34.	Analisis Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Banjarmasin	Anggota		-	
35.	Staff Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota		-	
36.	Staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota		-	
37.	Staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
38.	Staff Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri setiap ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin sesuai jadwal dan undangan.</li> <li>- Mempelajari bahan ekspose monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> Kota Banjarmasin yang disampaikan.</li> <li>- Memberikan masukan dan saran terkait monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah ( SIDa ) dan <i>Innovation Government Award</i> sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</li> </ul>	-	
39.	Staff Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota		-	
40.	Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		-	
41.	Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota		-	
42.	Staff Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		-	
43.	Staff Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin	Anggota		-	
44.	Staff Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota		-	
45.	Staff Kecamatan Banjarmasin Selatan	Anggota		-	
46.	Staff Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin	Anggota		-	
47.	Staff Bagian Layanan Pengadaan Kota Banjarmasin	Anggota		-	
48.	Staff Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin	Anggota	-		
49.	Staff Bagian Umum Kota Banjarmasin	Anggota	-		

No	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
50.	Staff Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretariat Tim	- Melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan monitoring Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan <i>Innovation Government Award</i> (IGA) Kota Banjarmasin.	-	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR